

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Anita Susanti
anitasus48@gmail.com
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of institutional ownership, independent commissioner, audit committee, and audit quality on the tax evasion of restaurant, hotel and tourism companies which were listed on Indonesia Stock Exchange. The populations was 24 restaurant, hotel and tourism companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. While there were 65 secondary data in the form of company annual report. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 13 out of 24 companies as sample. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The result of testing showed significance level of the four variables, namely institutional ownership, independent commissioner, audit committee, and audit quality. From those variables, it concluded the institutional ownership had positive effect on the tax avoidance. While, audit committee had positive effect on the tax avoidance. The result was indicated as each significance of independent variables less than a level of 5%. On the other hand, independent commissioner and audit committee did not affect on the tax avoidance. The result was indicated as each significance of independent variables more than a level of 5%.

Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Audit Quality, Audit Committee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *restaurant, hotel and tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor *restaurant, hotel and tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 berjumlah 24 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 13 perusahaan selama tahun 2013-2017 atau sebanyak 65 data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui teknik dokumentasi yang terdiri dari *annual report* perusahaan jasa sub sektor *restaurant, hotel and tourism* tahun 2013-2017. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikan dari keempat model penelitian yakni, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Dari keempat variabel yang digunakan model penelitian, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini diindikasikan dengan perolehan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas tersebut kurang dari tingkat $\alpha = 5\%$, sedangkan variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini diindikasikan dengan perolehan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas tersebut lebih dari tingkat $\alpha = 5\%$.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit

PENDAHULUAN

Salah satu sumber potensial dalam penerimaan negara adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang (Wilopo dan Abdillah, 2016). Di Indonesia, penerimaan dengan persentase paling tinggi adalah dari sektor pajak jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Sebagian besar penerimaan pajak juga digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Pajak memiliki peran yang sangat dominan sebagai penerimaan negara, sehingga membuat pemerintah berusaha memberikan perhatian yang signifikan

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara membuat program pengampunan pajak bagi seluruh wajib pajak yang belum melaporkan seluruh kekayaannya serta belum memenuhi kewajiban perpajakannya atau disebut juga *tax amnesty*. Namun usaha pemerintah mengenai *tax amnesty* tersebut masih belum mencapai titik maksimal. Banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan tersebut terbagi dalam beberapa tipe, contoh yang paling umum dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak untuk meminimalkan perpajakan yang masih dalam batas hukum yang berlaku, bisa juga diakibatkan ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Perusahaan sering melakukan praktik *tax avoidance*, hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara tujuan perusahaan dan tujuan pemerintah. Pemerintah akan berupaya melakukan penghematan dalam pembayaran pajak agar beban pajak perusahaan berada dalam jumlah yang serendah mungkin tetapi tetap dalam bingkai aturan perpajakan. Perusahaan memiliki cara tersendiri agar penghindaran pajak dijalankan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Suatu entitas yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik pula dalam mengolah perusahaannya tersebut (Rahmawati dan Endang, 2016). Masalah pertanggung jawaban (*responsibility*) merupakan salah satu prinsip dalam *good corporate governance* yang berarti kesesuaian pengelolaan suatu perusahaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termasuk juga prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Effendi, 2016:162).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam melakukan monitor terhadap pihak manajemen karena akan membantu meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Winata, 2014). Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat aturan bahwa sebuah perusahaan seminimal mungkin harus memiliki 30% dewan komisaris independen (Pohan, 2008). Menurut Winata (2014) tingginya persentase dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan berarti semakin banyak juga dewan komisaris independen dalam perusahaan tersebut, maka independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak berkaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan membentuk dan memiliki suatu komite audit yang diketuai langsung oleh komisaris independen. Komite audit diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan internal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014). Menurut Hidayati dan Fidiana (2017) kualitas audit berhubungan erat dengan transparansi, dimana transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang tepat dan akurat. Keterbukaan dalam pengungkapan informasi perusahaan sangat perlu dilakukan bagi perusahaan publik. Keterbukaan informasi perusahaan ini dapat digunakan untuk pertimbangan bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan (Sulistiyowati dan Fidiana, 2017).

Penelitian yang menguji tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang berjudul "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*". Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan indikator yaitu kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite audit dan kualitas berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*", dimana penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *cash effective tax rates*. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dipilih sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak kepemilikan saham pihak institusional pada perusahaan maka resiko terjadinya praktik penghindaran pajak dapat dihindari.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak". Sampel dalam penelitian ini dipilih perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Hasil menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan indikator yaitu dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan indikator kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa sub sektor *restaurant, hotel, and tourism* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan sebagai pemegang saham dengan manajemen sebagai agen, pemegang saham memberikan wewenang dan tugas untuk mengelola perusahaan. Agen (manajer) bertanggung jawab untuk mengoptimalkan laba para pemilik (prinsipal) dan sebagai imbalan dari upaya yang telah dilakukan tersebut, manajemen sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Antara manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal) memiliki tujuan yang berbeda, namun masing-masing pihak berupaya untuk mencapai atau meningkatkan kemakmuran sesuai dengan standart yang di sepakati. Sehingga munculah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal). Ketidakseimbangan ini artinya manajemen (agen) memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih detail mengenai resiko dan kemajuan perusahaan dibandingkan dengan pemilik (prinsipal), sehingga memberikan kesempatan terhadap manager untuk mendapat keuntungan. Ketidakseimbangan informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) mengarah pada teori agensi.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan rangkaian kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* sendiri menjelaskan bagaimana hubungan antar berbagai partisipasi dalam suatu perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* ini memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan demi terciptanya asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan

untuk mendorong tercapainya kesinambungan dalam perusahaan. Penerapan GCG pada perusahaan dapat mengurangi kemungkinan manajer untuk melakukan manipulasi. Diharapkan dengan penerapan GCG pada perusahaan, manajer akan melaporkan kinerjanya sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan yang dikelolanya.

Penghindaran Pajak

Perusahaan akan berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melalui penghindaran pajak, dimana tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dilaporkan oleh suatu perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Winata, 2014).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Suandy (2011:21) merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak sebagai penghematan pajak pada suatu perusahaan dengan cara memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk menimbulkan kewajiban (Hafifi, 2018).

Perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari sudut pandang masyarakat luas, apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan tindakan penghindaran pajak, maka hal tersebut dianggap tidak membayar "nilai wajar" pajak kepada pemerintah untuk pembiayaan barang publik (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Pengukuran mekanisme Good Corporate Governance (GCG)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham pihak eksternal yang tidak ada hubungan dengan perusahaan. Sementara kepemilikan saham pihak internal perusahaan yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan disebut kepemilikan manajerial. Investor institusional berperan aktif dalam meningkatkan *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Prosentase saham yang lebih besar dari kepemilikan institusional akan mempengaruhi keputusan manajemen dari suatu perusahaan (Sabli dan Noor, 2012).

Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Komisaris independen bertugas dalam memastikan prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, yakni menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan suatu perusahaan, kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku (Effendi, 2016:36). Dewan komisaris merupakan dasar dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komite Audit


Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Annisa dan Kurniasih,

2012). Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat dan pihak eksternal lain yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan (Pohan, 2008).

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada saat pemeriksaan dalam suatu perusahaan. Besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan dapat menggambarkan kualitas audit, perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four*, maka akan lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran (Annisa dan Kurniasih, 2012). Variabel kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Apabila sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Non The Big Four*, maka diberikan nilai 0 (Wilopo dan Abdillah, 2016).

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Intitusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pihak institusional diperlukan untuk memonitor perusahaan agar pengelolaan perusahaan tetap berjalan dalam batas yang telah di tentukan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan mempengaruhi tingkat pengawasan ke manajer sehingga

dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan meminimalisir risiko penghindaran pajak, karena pada setiap perusahaan pihak-pihak terkait memiliki tujuan atau kepentingannya sendiri. Menurut Shleifer dan Vishney (1986) pemilik institusional berdasarkan besar dan hak yang dimiliki, dapat memaksa pihak manajer untuk fokus pada kinerja dan menghindari peluang mementingkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zahira (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan GCG. Tingginya prosentase dewan komisaris, mempengaruhi fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang akan semakin membaik. Komisaris independen diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer, mewajibkan terlaksanakannya akuntabilitas, serta menjamin strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan perusahaan terletak pada peran komisaris independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian Wilopo dan Abdillah (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas keuangan demi menghindari praktik penghindaran pajak secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Komite audit juga berfungsi untuk membantu para dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit bertanggung jawab memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Wilopo dan Abdillah (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin banyaknya komite audit dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap minimalisir praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Audit memiliki hubungan yang erat dengan *corporate governance*, karena dalam proses audit harus disertai dengan transparansi. Transparansi sendiri merupakan salah satu dari prinsip *corporate governance*. Transparansi laporan keuangan dalam hal pajak terhadap pemegang saham semakin di tuntutan oleh perusahaan publik.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst and Young) dipercaya lebih berkualitas karena memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak karena KAP *The Big Four* akan melakukan audit secara efektif untuk mempertahankan reputasinya yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 H_4 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *explanation research* yakni suatu penelitian yang akan membuktikan hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, presentase dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah penghindaran pajak suatu perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan cara menganalisis data-data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:402) atau data yang diperoleh peneliti dengan cara mengambil data yang telah ada. Adapun populasi yang tercantum dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan sub sektor *restaurant, hotel and tourism* selama periode 2013-2017. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara survey ke Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan sub sektor *restaurant, hotel and tourism* yang terdaftar di BEI.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan kriteria yang ditentukan, yang pertama, perusahaan sub sektor *restaurant, hotel and tourism* yang telah atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Kedua, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Ketiga, perusahaan yang mempunyai informasi yang cukup sehingga memenuhi kriteria kecukupan data, untuk pengukuran masing-masing variabel.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter yaitu jenis data penelitian berupa arsip atau bentuk laporan program yang memuat siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian serta apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi tersebut terjadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari responden yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Data sekunder berupa bukti atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang terpublikasikan dan yang tidak terpublikasikan.

Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya berupa *cash effective tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Hafifi, 2018):

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Pembayaran pajak dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada laporan laba/rugi. Apabila tidak disajikan atau secara spesifik dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan laba sebelum pajak dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada laporan laba/rugi.

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) yang menjadi objek. Variabel independen yang digunakan penelitian ini dalam pengukuran adalah mekanisme *corporate governance* dalam hal ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti kepemilikan saham perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga risiko *tax avoidance* dapat semakin rendah. Dalam penelitian ini kepemilikan institusi dihitung menggunakan rumus berikut (Annisa dan Kurniasih, 2012):

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Saham Pihak Institusional}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan (Pohan, 2008). Tingginya persentase dewan komisaris, mempengaruhi fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang akan semakin membaik. Keberhasilan perusahaan terletak pada peran komisaris independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusi dihitung menggunakan rumus berikut (Wilopo dan Abdillah, 2016):

$$\text{Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (Winata, 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan jumlah anggaran komite audit perusahaan sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen

dan 2 orang dari perusahaan yang independen terhadap perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi komite audit. Dalam penelitian ini Komite audit dihitung menggunakan rumus berikut (Hidayati dan Fidiana, 2017):

$$\text{Komite audit} = \frac{\text{Anggota Komite Audit}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

Kualitas audit

Kualitas audit mencerminkan bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor pada suatu perusahaan. Dalam penelitian ini variabel kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Apabila sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big four*, maka diberikan nilai 0 (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi data yang telah terkumpul. Ukuran yang digunakan adalah nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 2013:19).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu model regresi. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitisitas.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normalitas atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Menurut Ghozali (2013:156) pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan a) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka modal regresi memenuhi asumsi normalitas; b) Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji *Kolmogorov-Smirnov* jika signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya apabila signifikansi < 0,05 berarti data tidak berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013:103). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut a) besarnya VIF (*varian inflation factor*) dan *tolerance*; b) nilai VIF (*varian inflation factor*) <10; c) nilai TOL (*Tolerance*) > 0.10; d) besaran korelasi antar variabel independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah koefisien antar variabel independen haruslah lemah, jika variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model

regresi adalah varian (keseragaman data) sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Pendektesian adanya autokorelasi salah satunya dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson, dengan cara membandingkan nilai D-W dengan tabel dl dan du. Adapun kriterianya, apabila nilai d terletak pada $dU < d < 4-dU$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Pendekatan adanya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2013:134), apabila sebaran titik-titik berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko analisis variabel bebas. Analisis Linier Berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh mekanisme *corporate governance* (yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) terhadap penghindaran pajak. Dalam analisa regresi penulis menggunakan *software* komputer program SPSS versi 23 dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{INST} + \beta_2 \text{KOMIND} + \beta_3 \text{KOMAUD} + \beta_4 \text{KUALAUD} + e$$

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Uji *goodness of fit* / uji kelayakan model (Uji F) digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam suatu penelitian. Menguji kelayakan model dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik F dengan titik kritis menurut tabel. Dasar pengambilan keputusan pada uji F apabila nilai statistik $F < 0,05$ maka hipotesis nol ditolak yang berarti model perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sebagai model penelitian belum tepat, dan apabila statistik $F > 0,05$ maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan variabel independen menjelaskan atau menerangkan variabel dependen. Dalam output atau hasil SPSS, koefisien determinasi terletak pada table model *summary* yaitu bagian *R square*. Apabila nilai (R^2) mendekati 1, menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan kuat, kemampuan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Menguji masing masing variabel kepemilikan intitusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Adapun kriteria pengujian dengan tingkat

signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu, apabila nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan apabila nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka hipotesis nol ditolak hipotesis alternatif diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dapat diketahui nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Karena signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi ini berdistribusi normal. Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai normalitas data dengan melihat grafik *Normal Probability Plot of regression standardized residual*. Plot atau titik-titik penyebaran data dalam penelitian ini berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas pada variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit memiliki nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut.

Uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,718. Nilai *Durbin-Watson* berada di antara $dU < d < 4 - dU$. Dengan nilai d sebesar 1,718, nilai dU 1,568 dan nilai $4 - dU$ sebesar 2,432 maka $1,568 < 1,718 < 2,432$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik *scatterplot* yang dihasilkan SPSS 23 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang terlihat jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Linier Berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh mekanisme *corporate governance* (yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) terhadap penghindaran pajak. Dalam analisa regresi penulis menggunakan *software* komputer program SPSS versi 23 dengan hasil berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	,012	,127
INST	,278	,077
KOMIND	,017	,140
KOMAUD	,048	,093
KUALAUD	,093	,042

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Dari data tabel 1 di atas persamaan regresi linier berganda yang didapat adalah:

$$CETR = 0,12 + 0,278 INST + 0,017 KOMIND + 0,048 KOMAUD + 0,093 KUALAUD$$

Hasil Uji Goodness Of Fit

Goodness Of Fit untuk menunjukkan apakah sama variabel bebas yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil pengujian uji F yang disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,270	4	,068	4,184	,005 ^b
	Residual	,887	55	,016		
	Total	1,157	59			

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Dari tabel 2 di atas didapat tingkat signifikan sebesar 0,005, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan layak untuk digunakan dalam penelitian. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel bebas yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Nilai *R Square* (R²) yang diperoleh disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,483 ^a	,233	,178	,12702

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil *R square* (R²) sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 23,3% variasi dari kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (KOMIND), komite audit (KOMAUD), dan kualitas audit (KUALAUD) sedangkan sisanya 76,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dalam menerangkan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian uji t dari masing-masing variabel bebas dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit melalui program SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			Sig.
		B	Std. Error	t	
1	(Constant)	,012	,127	,094	,925
	INST	,278	,077	3,596	,001
	KOMIND	,017	,140	,123	,902
	KOMAUD	,048	,093	,518	,606
	KUALAUD	,093	,042	2,229	,030

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Berdasarkan hasil dari uji statistik menunjukkan nilai signifikansi kepemilikan institusional sebesar 0,001 dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar 0,012. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Kepemilikan institusional bagi perusahaan terkait sangatlah penting karena dapat meningkatkan kegiatan monitoring terhadap pengelolaan perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan saham pihak institusional maka akan berpengaruh terhadap besarnya tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa pihak manajemen dalam suatu perusahaan mengambil keputusan yang paling tepat sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zahirah (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan saham pihak institusional maka hak untuk mempengaruhi, mengawasi pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar, sehingga pihak manajemen dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan, demi mensejahterakan para pemegang saham.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Berdasarkan hasil dari uji statistik menunjukkan nilai signifikansi komisaris independen sebesar 0,902 dengan koefisien regresi bernilai 0,017. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, pada BEI terdapat aturan bahwa pada setiap perusahaan harus memiliki minimal 30% dewan komisaris independen. Tetapi, tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga meskipun terjadi penambahan anggota dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Selain itu dewan komisaris didominasi oleh dewan komisaris yang berasal dari manajemen sehingga komisaris independen belum dapat melakukan pengawasan secara optimal serta mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham. Komisaris independen diangkat karena pengalaman dan keahliannya yang dianggap berguna dan berpengaruh bagi perusahaan,

namun tidak bisa di pungkiri bahwa komisaris independen memang memiliki keterbatasan dalam memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi yang didapat oleh komisaris independen.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Banyak atau sedikitnya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak dapat menjamin perusahaan tersebut terhindar dari praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Perusahaan

Berdasarkan hasil dari uji statistik menunjukkan nilai signifikansi komite audit sebesar 0,606 dengan koefisien regresi bernilai 0,048. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Komite audit biasanya hanya melakukan tugas-tugas rutin, seperti mereview laporan dan tidak mempertanyakan dan menganalisis secara kritis mengenai kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Artinya, banyak atau sedikitnya komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan peranannya dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif dalam suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayati dan Fidiana (2017), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada kinerja operasional tidak berjalan secara efektif. Banyak atau sedikitnya komite audit dalam suatu perusahaan tidak menjamin dapat melakukan intervensi dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Perusahaan

Berdasarkan hasil dari uji statistik menunjukkan nilai signifikansi komite audit sebesar 0,030 dengan koefisien regresi bernilai 0,093. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst and Young) dipercaya lebih berkualitas karena memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* melakukan pelatihan dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi auditornya serta jumlah auditor yang dimiliki cukup banyak sehingga dapat menjalankan proses pengauditan secara lebih efektif dan pengetahuan yang dimiliki akan lebih efisien. Selain itu faktor perlindungan reputasi yang dimiliki oleh auditor KAP *the big four* juga dapat menjadi pemicu mereka untuk memberikan kualitas audit yang terbaik dalam mengaudit laporan keuangan karena jika saja mereka gagal dalam mendeteksi atau membatasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh klien, hal ini dapat mengakibatkan KAP *the big four* kehilangan klien dan reputasinya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* akan semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sektor restaurant, hotel and tourism yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka akan berpengaruh terhadap besarnya tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan demi mensejahterakan para pemegang saham.

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal dan tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya dalam fungsi pengawasan.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa banyak atau sedikitnya komite audit perusahaan tidak memberikan jaminan dapat melakukan peranannya dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif dalam suatu perusahaan. Sedangkan variabel kualitas audit mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* akan semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian secara keseluruhan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), adapun saran-saran yang dikemukakan sebagai berikut; Pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain diluar penelitian ini misalnya, kepemilikan publik, kepemilikan manajerial dan beberapa variabel pengukur lainnya, karena penelitian ini menghasilkan *R Square* yang rendah yaitu 23,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen lebih banyak dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan waktu pengamatan, dikarenakan dengan jumlah sampel yang lebih besar dengan periode yang lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh generalisasi dan akan memberikan hasil yang valid atau hasil yang mendekati sebenarnya. Ketiga, bagi para peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*) dapat memasukkan rasio keuangan dan ukuran perusahaan agar diperoleh hasil yang dapat membuktikan (*agency theory*) dengan hasil yang mendukung atau menolak teori tersebut.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan pada perusahaan diluar sub sektor *restaurant, hotel, and tourism* yang terdaftar di BEI, dengan periode penelitian lebih dari 5 tahun. Sehingga dapat menjelaskan variabel dependen lebih dari 23,3%.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A. dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8(2).
- Effendi, M. A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi Dua. Salemba Empat. Jakarta.

- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafifi, A. Q. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi Program Studi Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Hidayati, N. dan F. Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(3).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Merslythalia, D. R. S. dan M. S. Lasmana. 2016. Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 11(2).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 Tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. 23 Desember 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>. Diakses Tanggal 26 Oktober 2018.
- Rahmawati, A. dan W. G. Wi Endang. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Responsibility Corporate Governane Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Perpajakan* 10(1).
- Sabli, N. dan M. R. Noor. 2012. Tax Planning And Corporate Governance. *Proceeding International Conference on Business and Economic Research Bandung*.
- Shleifer, A. dan R. Vishney. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy* 94: 461-488.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Sulistyowati dan Fidiana. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(1).
- Wilopo, A. W. dan Y. Abdillah. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11(1).
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax and Accounting Review* 4(1).
- Zahira, A. 2017. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon* 4(1).